



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Amin Bin Sainin;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 10 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Pandita RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau Kp. Kebun Kopi RT. 06 RW. 04 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03a/I/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 30 Januari 2020:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM- 023/MAL/04/2020, tertanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AMIN Bin SAININ telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" melanggar Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MUHAMAD AMIN Bin SAININ dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar resi bukti pembayaran;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu – abu bergaris;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Disamakan ;

- 1 (satu) lembar blazer warna biru;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMAD AMIN Bin SAININ membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-023/MAL/04/2020 tertanggal 30 April 2020 yaitu sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD AMIN Bin SAININ pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di My Salon Jl. Raja Pandita RT 12 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Saksi Disamakan bersama saksi FITRI AYU WINANI datang ke My Salon yang beralamat di Jl. Raja Pandita RT 12 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau bermaksud untuk melakukan creambath, sesampainya di My Salon Saksi Disamakan dan saksi Fitri disambut oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Disamakan duduk dan dilakukan creambath oleh Terdakwa. Pada saat creambath Terdakwa menawarkan totok wajah kepada Saksi Disamakan dengan mengatakan "totok wajah ya mba, biar mukanya seger" kemudian Saksi Disamakan mengiyakan;
- Bahwa setelah selesai dilakukan creambath Saksi Disamakan diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke ruangan totok wajah, Terdakwa menyuruh Saksi Disamakan untuk berbaring terlentang diatas ranjang, selanjutnya Terdakwa mengoleskan krim ke wajah Saksi Disamakan sambil memijat bagian kepala, wajah, leher dan dada secara berulang hingga beberapa kali jari tangan Terdakwa menyentuh bagian puting payudara Saksi Disamakan. Bahwa pada saat Terdakwa melihat payudara Saksi Disamakan melalui sela-sela kaos dan memijatnya, Terdakwa merasa bernaafsu dan terangsang hingga membuat alat kelaminnya ereksi sampai muncul niat Terdakwa untuk dapat berhubungan badan dengan Saksi Disamakan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Disamakan untuk membalikkan badan, kemudian Terdakwa memijat bagian punggung Saksi Disamakan dan mengangkat kaos yang Saksi Disamakan pakai hingga keatas punggung dan dibagian depan hingga atas payudara, lalu terdakwa membuka tali bra Saksi Disamakan, pada posisi terdakwa diatas ranjang bertumpu pada lutut Terdakwa mengangkangi Saksi Disamakan. Saksi Disamakan hanya diam saja karena berfikir bahwa itu adalah prosedur totok wajah. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pijatan ke bagian punggung, pinggang, paha, betis dan bokong sambil beberapa kali menurunkan celana dan celana dalam Saksi Disamakan bersamaan secara perlahan hingga ke bagian paha, Terdakwa melanjutkan memijat paha dan bokong Saksi Disamakan hingga beberapa kali tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin (vagina) Saksi Disamakan. Selanjutnya Terdakwa mengangkat secara paksa pinggul Saksi Disamakan hingga Saksi Disamakan menungging, lalu Saksi Disamakan merasakan ada sesuatu yang aneh menyentuh bokongnya sebelah kiri, tetapi Saksi Disamakan membiarkannya, kemudian Saksi Disamakan merasakan ada sesuatu (seperti penis) yang menyentuh alat kelamin Saksi Disamakan hingga membuat Saksi Disamakan kaget dan langsung menoleh ke arah belakang, saksi melihat Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya (penis) dengan posisi jongkok bertumpu pada lututnya, kemudian Saksi Disamakan marah dan mengatakan "loh kok gini, saya gak bisa diginikan", lalu Terdakwa langsung turun dari ranjang, memasukkan kemaluannya kedalam celana dan mengancing celananya kembali sambil mengatakan "sorry", sedangkan Saksi Disamakan langsung membelakangi Terdakwa sambil menaikkan celana dan memasang tali bra saksi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD AMIN Bin SAININ pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di My Salon Jl. Raja Pandita RT 12 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Saksi Disamakan bersama saksi FITRI AYU WINANI datang ke My Salon yang beralamat di Jl. Raja Pandita RT 12 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau bermaksud untuk melakukan creambath, sesampainya di My Salon Saksi Disamakan dan saksi Fitri disambut oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Disamakan duduk dan dilakukan creambath oleh Terdakwa. Pada saat creambath Terdakwa menawarkan totok wajah kepada Saksi Disamakan dengan mengatakan "totok wajah ya mba, biar mukanya seger" kemudian Saksi Disamakan mengiyakan;
- Bahwa setelah selesai dilakukan creambath Saksi Disamakan diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke ruangan totok wajah, Terdakwa menyuruh Saksi Disamakan untuk berbaring terlentang diatas ranjang, selanjutnya Terdakwa mengoleskan krim ke wajah Saksi Disamakan sambil memijat bagian kepala, wajah, leher dan dada secara berulang hingga beberapa kali jari tangan Terdakwa menyentuh bagian puting payudara Saksi Disamakan. Bahwa pada saat Terdakwa melihat payudara Saksi Disamakan melalui sela-sela kaos dan memijatnya, Terdakwa merasa bernaafsu dan terangsang hingga membuat alat kelaminnya ereksi sampai muncul niat Terdakwa untuk dapat berhubungan badan dengan Saksi Disamakan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Disamakan untuk membalikkan badan, kemudian Terdakwa memijat bagian punggung Saksi Disamakan dan mengangkat kaos yang Saksi Disamakan pakai hingga keatas punggung dan dibagian depan hingga atas payudara, lalu terdakwa membuka tali bra Saksi Disamakan, pada posisi terdakwa diatas ranjang bertumpu pada lutut Terdakwa mengangkangi Saksi Disamakan. Saksi Disamakan hanya diam saja karena berfikir bahwa itu adalah prosedur totok wajah. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pijatan ke bagian punggung, pinggang, paha, betis dan bokong sambil beberapa kali menurunkan celana dan celana dalam Saksi Disamakan bersamaan secara perlahan hingga ke bagian paha, Terdakwa melanjutkan memijat paha dan bokong Saksi Disamakan hingga beberapa kali tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin (vagina) Saksi Disamakan. Selanjutnya Terdakwa mengangkat secara paksa pinggul Saksi Disamakan hingga Saksi Disamakan menungging, lalu Saksi Disamakan merasakan ada sesuatu yang aneh menyentuh bokongnya sebelah kiri, tetapi Saksi Disamakan membiarkannya, kemudian Saksi Disamakan merasakan ada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln



sesuatu (seperti penis) yang menyentuh alat kelamin Saksi Disamarkan hingga membuat Saksi Disamarkan kaget dan langsung menoleh ke arah belakang, saksi melihat Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya (penis) dengan posisi jongkok bertumpu pada lututnya, kemudian Saksi Disamarkan marah dan mengatakan "loh kok gini, saya gak bisa diginikan", lalu Terdakwa langsung turun dari ranjang, memasukkan kemaluannya kedalam celana dan mengancing celananya kembali sambil mengatakan "sorry", sedangkan Saksi Disamarkan langsung membelakangi Terdakwa sambil menaikkan celana dan memasang tali bra saksi;

- Bahwa My Salon merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang, dan ruangan totok wajah pintunya tidak dapat tertutup rapat karena hanya setengah saja yang dapat tertutup, sehingga orang dari luar ruangan tersebut dapat masuk dengan mudah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD AMIN Bin SAININ pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di My Salon Jl. Raja Pandita RT 12 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Saksi Disamarkan bersama saksi FITRI AYU WINANI datang ke My Salon yang beralamat di Jl. Raja Pandita RT 12 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau bermaksud untuk melakukan creambath, sesampainya di My Salon Saksi Disamarkan dan saksi Fitri disambut oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Disamarkan duduk dan dilakukan creambath oleh Terdakwa. Pada saat creambath Terdakwa menawarkan totok wajah kepada Saksi Disamarkan dengan mengatakan "totok wajah ya mba, biar mukanya seger" kemudian Saksi Disamarkan mengiyakan;
- Bahwa setelah selesai dilakukan creambath Saksi Disamarkan diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke ruangan totok wajah, Terdakwa menyuruh Saksi Disamarkan untuk berbaring terlentang diatas ranjang, selanjutnya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln



Terdakwa mengoleskan krim ke wajah Saksi Disamakan sambil memijat bagian kepala, wajah, leher dan dada secara berulang hingga beberapa kali jari tangan Terdakwa menyentuh bagian puting payudara Saksi Disamakan;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Disamakan untuk membalikkan badan, kemudian Terdakwa memijat bagian punggung Saksi Disamakan dan mengangkat kaos yang Saksi Disamakan pakai hingga keatas punggung dan dibagian depan hingga atas payudara, lalu terdakwa membuka tali bra Saksi Disamakan, pada posisi terdakwa diatas ranjang bertumpu pada lutut Terdakwa mengangkangi Saksi Disamakan. Saksi Disamakan hanya diam saja karena berfikir bahwa itu adalah prosedur totok wajah. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pijatan ke bagian punggung, pinggang, paha, betis dan bokong sambil beberapa kali menurunkan celana dan celana dalam Saksi Disamakan bersamaan secara perlahan hingga ke bagian paha, Terdakwa melanjutkan memijat paha dan bokong Saksi Disamakan hingga beberapa kali tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin (vagina) Saksi Disamakan. Selanjutnya Terdakwa mengangkat secara paksa pinggul Saksi Disamakan hingga Saksi Disamakan menungging, lalu Saksi Disamakan merasakan ada sesuatu yang aneh menyentuh bokongnya sebelah kiri, tetapi Saksi Disamakan membiarkannya, kemudian Saksi Disamakan merasakan ada sesuatu (seperti penis) yang menyentuh alat kelamin Saksi Disamakan hingga membuat Saksi Disamakan kaget dan langsung menoleh ke arah belakang, saksi melihat Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya (penis) dengan posisi jongkok bertumpu pada lututnya, kemudian Saksi Disamakan marah dan mengatakan "loh kok gini, saya gak bisa diginikan", lalu Terdakwa langsung turun dari ranjang, memasukkan kemaluannya kedalam celana dan mengancing celananya kembali sambil mengatakan "sorry", sedangkan Saksi Disamakan langsung membelakangi Terdakwa sambil menaikkan celana dan memasang tali bra saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat payudara Saksi Disamakan melalui sela-sela kaos dan memijatnya, Terdakwa merasa bernaafsu dan terangsang hingga membuat alat kelaminnya ereksi sampai muncul niat Terdakwa untuk dapat berhubungan badan dengan Saksi Disamakan;

- Bahwa My Salon merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang, dan ruangan totok wajah pintunya tidak dapat tertutup rapat karena



hanya setengah saja yang dapat tertutup, sehingga orang dari luar ruangan tersebut dapat masuk dengan mudah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Disamakan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya Tindakan asusila;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di My salon Jl. Raja pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang melakukan tindakan asusila tersebut adalah Terdakwa Amin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban tindakan asusila;
- Bahwa tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi adalah Terdakwa meraba bagian payudara hingga menyentuh bagian puting saksi, selanjutnya menyentuh bagian punggung dengan membuka tali bra milik saksi, kemudian berganti memijat bagian bokong dengan menurunkan celana beserta celana dalam saksi sampai sebatas betis;
- Bahwa kemudian terdakwa menyentuhkan alat kelamin pada kemaluan atau vagina Saksi namun tidak sampai masuk pada kemaluan atau vagina hanya mengenai sampung paha dalam saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita Saksi dengan Saksi Disamakan 2 datang bersama ke My Salon untuk Crembath saja;
- Bahwa setelah sampai di My salon tersebut Saksi di sambut oleh 3 (orang) laki – laki pegawai My salon yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian salah satu dari pegawai My salon tersebut mendatangi menawarkan kepada teman Saksi yakni Sdr. Ayu dengan berkata “mau perawatan apa mbak?” “lalu Saksi dengar teman Saksi menjawab “Saya mau Crembath untuk dua orang”;



- Bahwa kemudian karyawan My salon tersebut mempersilahkan Saksi dengan Saksi Disamakan 2 duduk untuk dilakukan crembath, sementara Saksi di crembath oleh Terdakwa dan teman Saksi di crembath oleh salah Satu karyawan My salon yang Saksi tidak tahu namanya tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi duduk ditempat Crembath, Terdakwa memasang handuk kecil dari belakakang melalui sela – sela kaos bagian leher yang Saksi pakai dan selama dalam proses crembath Terdakwa menanyakan nama Saksi dan Saksipun menyebutkan nama panggilan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi untuk totok wajah dengan berkata “Bagaimana mau totok wajah Mbak biar mukanya seger?” dan Saksi mengiyakan tawaran dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah selesai dilakukan crembath tersebut dan dalam keadaan rambut belum di bilas serta masih terbungkus handuk pada bagian kepala, Saksi di ajak oleh Terdakwa untuk pindah ke dalam ruangan tempat totok wajah;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh berbaring terlentang di kasur oleh Terdakwa yang mana di dalam ruangan tersebut hanya Saksi dengan Terdakwa Saja, dan ruangan totok wajah pintunya tidak dapat tertutup rapat karena hanya setengah saja yang dapat tertutup, sehingga orang dari luar ruangan tersebut dapat masuk dengan mudah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang mengelap bagian muka dengan spon basah kemudian memasang krim kebagian muka Saksi sambil memijat – mijat bagian kepala, muka, leher dan berulang - ulang kali memijat bagian dada hingga sampai ke belahan atau sela – sela payudara hingga beberapa kali jari tangan Terdakwa menyentuh sedikit bagian puting payudara Saksi;
- Bahwa setelah selesai dilakukan totok wajah selama 20 (duapuluh) s/d 30 (tigapuluh) menit, Kemudian Terdakwa meminta saksi untuk membalikkan badan menjadi posisi tengkurap dikasur dengan posisi kaki lurus menjulur;
- Bahwa kemudian Terdakwa memijat – mijat punggung Saksi kemudian Terdakwa mengangkat kaos yang Saksi pakai hingga sampai



bagian atas punggung dan bagian depan kaos yang Saksi pakai hingga di atas payudara Saksi atau bagian dada atas Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi “misi ya mbak Saya buka tali branya” tetapi Saksi tidak menjawab;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memijat – mijat bagian punggung Saksi hingga ke bagian pinggang dan pinggul Saksi dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Saksi secara bersamaan dengan perlahan – lahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan kembali memijat bagian punggung, pinggang dan bokong Saksi sambil menurunkan celana pendek dan celana dalam Saksi secara bersamaan dengan perlahan – lahan kembali, kemudian yang ke 4 (empat) kalinya hingga celana pendek dan celana dalam yang Saksi pakai tersebut sampai di bagian paha Saksi.
- Bahwa setelah celana pendek dan celana dalam Saksi sampai di paha saksi, Terdakwa memijat – mijat bagian bokong Saksi selanjutnya salah satu tangan Terdakwa masuk kedalam sela – sela paha Saksi hingga menyentuh bagian kemaluan Saksi;
- Bahwa berikutnya Terdakwa memijat – mijat kembali bagian betis Saksi sampai ke bagian paha Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat pinggul Saksi hingga menungging, selanjutnya Saksi merasakan ada sesuatu yang aneh menyentuh bagian bokong Saksi sebelah kiri tetapi Saksi tidak memperdulikannya;
- Bahwa kemudian kembali lagi Saksi merasakan ada sesuatu yang aneh seperti kemaluan (penis) yang menyentuh paha dalam saksi dan seakan hampir menyentuh bagian kemaluan atau vagina Saksi hingga Saksi kaget dan spontan badan Saksi yang masih posisi menungging maju kedepan sambil menoleh kearah belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan posisi jongkok menggunakan kedua lututnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan terburu – buru turun dari kasur selanjutnya berdiri dilantai, dan saat itu Saksi kaget dan takut hingga spontan langsung menegur dengan berkata kepada Terdakwa “loh kok gini, Saya gak bisa diginikan” kemudian Terdakwa dengan muka pucat berkata “sorry”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung mengangkat celana dan celana dalamnya, selanjutnya saksi duduk membelakangi Terdakwa sambil mengaitkan tali bra Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk berbaring terlentang lalu dengan muka marah Saksi masih mengikutinya dan menahan rasa kesalnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan memijat wajah Saksi dan saat Terdakwa kembali memijat wajah Saksi aroma tangan dari Terdakwa tercium bukan seperti lotion maupun cream wajah melainkan aroma atau bau badan;
- Bahwa setelah selesai memijat wajah Saksi, Saksi meminta handuk kepada Terdakwa untuk membungkus rambut Saksi namun Terdakwa tidak memberikan handuk tersebut dan menyuruh Saksi kembali ketempat duduk bagian crembath untuk membilas rambut Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi maupun Terdakwa hanya diam saja sampai dengan Saksi membayar di kasir menggunakan kartu debit ATM Mandiri;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Ayu langsung pulang, dalam perjalanan pulang baru saksi menceritakan kejadian kepada Saksi Disamakan 2;
- Bahwa saat di dalam mobil, saksi menceritakan kejadian yang tidak senonoh yang dilakukan oleh terdakwa di dalam ruangan totok wajah;
- Bahwa Saksi merasa telah dilecehkan oleh Terdakwa, saksi menceritakan dengan rasa kesal, marah dan rasa yang campur aduk;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Disamakan 2 melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Malinau.
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan dipersidangan ini tidak ada niat baik dari terdakwa ataupun keluarganya untuk meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Disamakan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan terjadinya tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Disamakan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah ke My Salon dan di creambath oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindakan asusila tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 15.30 Wita di My salon yang beralamat di Jalan Raja pandita Rt. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang melakukan kesusilaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan asusila tersebut adalah teman saksi yakni Saksi Disamakan;
- Bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara meraba bagian payudara, bagian bokong dan menyentuhkan alat kelaminnya kepaha bagian dalam yang hampir mengenai kemaluan atau vagina Saksi Disamakan;
- Bahwa Saksi mengetahui tindakan Terdakwa tersebut dari cerita Saksi Disamakan, yang menceritakan kejadian asusila tersebut kepada saksi dalam perjalanan pulang sehabis dari MY Salon.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita Saksi dengan Saksi datang bersama ke My Salon untuk Crembath saja;
- Bahwa setelah sampai di My salon tersebut Saksi di sambut oleh 3 (orang) laki – laki pegawai My salon yang Saksi tidak tahu namanya kemudian salah satu dari pegawai My salon tersebut mendatangi menawarkan kepada teman Saksi yakni Sdr. Ayu dengan berkata “mau perawatan apa mbak ? “Ialu Saksi dengar teman Saksi menjawab “Saya mau Crembath untuk dua orang”;
- Bahwa kemudian karyawan My salon tersebut mempersilahkan Saksi Disamakan dengan Saksi duduk untuk dilakukan crembath, sementara Saksi Saksi Disamakan di crembath oleh Terdakwa dan Saksi di crembath oleh salah Satu karyawan My salon yang Saksi tidak tahu namanya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Disamakan untuk totok wajah dengan berkata “Bagaimana mau totok

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Mbak biar mukanya seger?" dan Saksi mengiyakan tawaran dari Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pindah ke ruangan totok wajah sementara Saksi menunggu di ruangan My Salon tersebut.

- Bahwa sekitar ± 1 (satu) jam Saksi menunggu, kemudian Saksi Disamakan bersama Terdakwa keluar dari ruangan totok wajah dengan muka Saksi Disamakan seperti orang ketakutan;

- Bahwa kemudian Saksi Disamakan dipersilahkan duduk bagian crembath lalu Terdakwa membilas rambut Saksi Disamakan;

- Bahwa setelah selesai crembath dan totok wajah Saksi Disamakan membayar menggunakan kartu debit ATM Mandiri;

- Bahwa kemudian Saksi dengan Saksi Disamakan langsung pulang, dan dalam perjalanan pulang tiba – tiba Saksi Disamakan menangis dan menceritakan bahwa selama di dalam ruangan totok wajah Terdakwa meraba bagian payudara, bagian bokong dan berusaha menyentuhkan alat kelaminnya ke kemaluan atau Vaginanya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Disamakan pergi ke kantor Polisi Polres Malinau untuk melaporkan atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan atau diminta keterangannya yakni sehubungan adanya perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Disamakan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita, Saksi Disamakan 2 datang bersama satu orang temannya perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian Saksi Disamakan 2 menyampaikan kepada Terdakwa "Mas Amin Saya mau crembath dua orang";

- Bahwa Terdakwa langsung mempersilahkan Saksi Disamakan 2 dan temannya duduk untuk dilakukan crembath;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa teman Terdakwa melakukan crembath kepada Saksi Disamarkan 2 sedangkan Terdakwa melakukan crembath kepada Saksi Disamarkan;
- Bahwa Kemudian selama dalam proses crembath Terdakwa menanyakan nama perempuan tersebut, setelah di beritahu bahwa namanya adalah Onna Anak dari Markus Lafa.
- Bahwa selanjutnya setelah proses crembath ± 25 (dua puluh lima) menit Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Disamarkan untuk totok wajah dan Saksipun mau dengan tawaran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa keinginan seksual atau nafsunya meningkat sejak melakukan crembath pada Saksi Disamarkan karena melihat payudara saksi yang besar saat terdakwa mencuci rambut Saksi Disamarkan dan melihat payudara saksi yang besar;
- Bahwa setelah selesai dilakukan crembath, Terdakwa mengajak Saksi Disamarkan untuk pindah ke dalam ruangan bagian totok wajah;
- Bahwa tujuan terdakwa menawarkan totok wajah adalah karena terdakwa sudah bernaafsu melihat tubuh dari Saksi Disamarkan sehingga berusaha menawarkan Totok wajah untuk menyentuh bagian tubuh Saksi Disamarkan;
- Bahwa dalam ruangan totok wajah tersebut hanya ada Saksi Disamarkan dan terdakwa, serta keadaan ruangan totok wajah pintunya tidak dapat tertutup rapat karena hanya setengah saja yang dapat tertutup, sehingga orang dari luar ruangan tersebut dapat masuk dengan mudah;
- Bahwa didalam ruangan tersebut Terdakwa langsung meyuruh Saksi Disamarkan berbaring terlentang di kasur;
- Bahwa kemudian terdakwa memijat – mijat bagian muka Saksi Disamarkan dan selanjutnya memijat bagian muka Terdakwa juga memijat bagian dada, belahan payudara dan bagian samping kanan kiri payudara Saksi Disamarkan ± selama 20 menit;
- Bahwa Terdakwa memperhatikan bagian payudara tersebut melalui sela- sela kaos yang di gunakan oleh Saksi Disamarkan sambil memberikan pijatan berulang – ulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memijat dada tersebut sengaja menyentuh bagian puting dari Saksi Disamakan selama beberapa kali, namun Saksi Disamakan diam saja dan tidak ada respon dari saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memijat bagian muka dan bagian dada Saksi Disamakan, Terdakwa menyuruh Saksi Disamakan tengkurap dengan posisi kaki telunjuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas kasur dengan posisi kedua paha Terdakwa menggepit kedua paha Saksi Disamakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dari belakang yang dikenakan Saksi Disamakan dan membuka tali bra dan langsung memijat bagian pinggang, punggung dan lehernya;
- Bahwa setelah itu tidak ada respon dari Saksi Disamakan, sehingga terdakwa melanjutkan tindakannya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pijat bagian pantat sambil perlahan – lahan serta menurunkan bersamaan celana pendek dan celana dalam yang di kenakan Saksi Disamakan sampai kelihatan belahan pantat Saksi tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan pijatan berulang – ulang kali pada bagian payudara dan pantat Saksi Disamakan tersebut adalah Supaya Saksi terangsang dan bergairah dan bernaflu sehingga dapat diajak berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah posisi memijat bagian betis kanan – kiri sambil perlahan – lahan memijat menuju bagian paha dalam dan kembali memijat bagian pantat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Disamakan “saya buka ya mbak celananya” tetapi tidak ada jawaban kemudian Terdakwa menarik kembali secara bersamaan celana pendek dan celana dalam yang di kenakan Saksi Disamakan dengan perlahan sampai bagian paha hingga kelihatan bagian belahan pantatnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memijat – mijat selama ± 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa pegang bagian pinggang Saksi Disamakan sambil Terdakwa berkata “di angkat ya bak sampe nungging”;
- Bahwa pada saat posisi Saksi Disamakan menungging posisi kedua pahanya dalam keadaan rapat tetapi kelihatan bagian kemaluan serta posisi Terdakwa dalam keadaan jongkok menggunakan kedua

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut, Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa ketika memijat bagian pantat Saksi Disamakan Terdakwa bertambah nafsu ingin menyutubuhnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian mengarahkan alat kelamin Terdakwa yang pada saat dalam keadaan tegang ke bagian kemaluan hingga menyentuh vagina Saksi Disamakan;

- Bahwa kemudian Saksi Disamakan berkata "jangan mas, saya ngak bisa diginikan" lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam celana dan memasang resleting celananya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meyuruh Saksi Disamakan ke posisi terlentang dan melanjutkan memijat bagian wajah, kemudian Terdakwa mengelap wajah saksi dengan menggunakan spon basah;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa bersama Saksi Disamakan keluar dari ruangan tersebut menuju tempat pencucian rambut;

- Bahwa setelah selesai Saksi Disamakan melakukan pembayaran melalui kartu debit kemudian pergi bersama Saksi Disamakan 2;

- Bahwa terdakwa memijat bagian payudara, pingggang, pantat, paha dan betis Saksi Disamakan tidak termasuk bagian atau serangkaian totok wajah;

- Bahwa peraturan di My Salon untuk terapis pijat perempuan adalah seorang laki-laki, namun terdakwa berniat untuk menyetyubuhi Saksi Disamakan dengan alasan totok wajah;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melihat dan memegang payudara, pingggang, pantat, paha dan betis Saksi Disamakan tersebut sejak Terdakwa melihat bagian Payudara Saksi Disamakan ketika Terdakwa semenjak saat melakukan crembath;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan totok wajah supaya Terdakwa bisa bebas melihat dan memegang payudara, pingggang, pantat, paha dan betis Saksi Disamakan, karena ruang totok wajah yang dalam keadaan sepi hanya ada saksi, terdakwa dan ruangan totok wajah pintunya tidak dapat tertutup rapat karena hanya setengah saja

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat tertutup, sehingga orang dari luar ruangan tersebut dapat masuk dengan mudah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar resi bukti pembayaran;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu – abu bergaris;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar bra warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar blazer warna biru;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris putih; dan
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita, Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan 2 datang ke MY Salon yang beralamat di beralamat di Jalan Raja pandita Rt. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau untuk melakukan creambath;
- Bahwa My Salon merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang, dan ruangan totok wajah pintunya tidak dapat tertutup rapat karena hanya setengah saja yang dapat tertutup, sehingga orang dari luar ruangan tersebut dapat masuk dengan mudah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan creambath pada Saksi Disamarkan sedangkan Saksi Disamarkan 2 ditangani oleh pegawai My Salon yang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa keinginan seksual atau nafsunya meningkat sejak melakukan creambath pada Saksi Disamarkan karena melihat payudara saksi yang besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan totok wajah supaya Terdakwa bisa bebas melihat dan memegang payudara, pinggang, pantat, paha dan betis Saksi Disamarkan, karena ruang totok wajah yang dalam keadaan sepi hanya ada saksi, terdakwa dan ruangan totok wajah pintunya tidak dapat tertutup rapat karena hanya setengah saja yang dapat tertutup, sehingga orang dari luar ruangan tersebut dapat masuk dengan mudah;
- Bahwa didalam ruangan tersebut Terdakwa langsung meyuruh Saksi Disamarkan berbaring terlentang di kasur, kemudian terdakwa memijat – mijat bagian muka dan selamat memijat bagian muka Terdakwa juga memijat bagian dada, belahan payudara dan bagian samping kanan kiri payudara ± selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa terdakwa dalam memijat dada tersebut sengaja menyentuh bagian puting dari Saksi Disamarkan selama beberapa kali, namun Saksi Disamarkan diam saja dan tidak ada respon dari saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memijat bagian muka dan bagian dada Saksi Disamarkan, Terdakwa menyuruh Saksi Disamarkan tengkurap dengan posisi kaki telunjur, kemudian Terdakwa naik ke atas kasur dengan posisi kedua paha Terdakwa menggepit kedua paha Saksi Disamarkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dari belakang yang dikenakan Saksi Disamarkan dan membuka tali bra dan langsung memijat bagian pinggang, punggung dan leher dari Saksi Disamarkan tersebut dan setelah itu tidak ada respon dari Saksi sehingga terdakwa melanjutkan tindakannya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pijat bagian pantat sambil perlahan – lahan menurunkan bersamaan celana pendek dan celana dalam yang di kenakan Saksi Disamarkan sampai kelihatan belahan pantat Saksi dan terdakwa memberikan pijatan berulang – ulang kali pada bagian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara dan pantat Saksi tersebut adalah Supaya Saksi terangsang dan bergairah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah posisi memijat bagian betis kanan – kiri sambil perlahan – lahan memijat menuju bagian paha dalam dan kembali memijat bagian pantat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Disamakan “saya buka ya mbak celananya” tetapi tidak ada jawaban kemudian Terdakwa menarik kembali secara bersamaan celana pendek dan celana dalam yang di kenakan Saksi Disamakan dengan perlahan sampai bagian paha hingga kelihatan bagian belahan pantatnya, kemudian Terdakwa kembali memijat – mijat selama \pm 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa pegang bagian pinggang Saksi Disamakan sambil Terdakwa berkata “di angkat ya bak sampe nungging;

- Bahwa pada saat posisi Saksi Disamakan menungging posisi kedua pahanya dalam keadaan rapat tetapi kelihatan bagian kemaluan Saksi Disamakan serta posisi Terdakwa dalam keadaan jongkok menggunakan kedua lutut, Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa karena nafsu ingin menyetubuhi saksi, kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian mengarahkan alat kelamin Terdakwa yang pada saat dalam keadaan tegang ke bagian kemaluan hingga menyentuh vagina Saksi Disamakan;

- Bahwa peraturan di My Salon untuk terapis pijat perempuan adalah seorang laki-laki, namun terdakwa berniat untuk menyetubuhi Saksi Disamakan dengan alasan totok wajah;

- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa belum ada niatan untuk meminta maaf kepada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:



Pertama melanggar pasal 289 KUHP;

Atau;

Kedua melanggar pasal 281 ayat (1) KUHP;

Atau;

Ketiga melanggar pasal 281 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 281 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln



2. Dengan sengaja dan terbuka;
3. Melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Muhamad Amin Bin Sainin dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Muhamad Amin Bin Sainin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan terbuka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan perkembangan asas dan teori, hukum yang dikembangkan para ahli hukum menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan tersebut adanya kehendak (*willens*) dan keinsyafan atau kesadaran (*wittens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan itu, dari pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan yang telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan. dengan demikian kesengajaan adalah kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu lalu mengenai kehendak dan keinsyafan atau

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran itu memiliki hubungan kausal dalam batin terdakwa, antara motif, modus perbuatan dan tujuan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terbuka atau (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) oleh Hoge Raad dalam putusannya tanggal 12 Mei 1902 dipertimbangkan bahwa, “perbuatan melanggar susila bukan saja perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita, Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan 2 datang ke MY Salon yang beralamat di beralamat di Jalan Raja pandita Rt. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau untuk melakukan creambath;

Menimbang, bahwa My Salon memiliki ruangan – ruangan yang dapat didatangi siapapun atau orang umum dan bukan merupakan ruangan pribadi yang perlu mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Ruangan di My salon sebagaimana dalam berkas perkara yang telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi terdiri dari ruangan untuk melakukan proses salon dan juga ruangan untuk melakukan kegiatan massage yang mana ruangnya terdiri dari sebuah kamar dengan diisi tempat tidur matras dan di tutup dengan pintu ukuran kecil dan tanpa kunci sehingga dapat dilihat siapapun dan dapat dimasuki oleh siapapun;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa melakukan proses creambath sebagaimana order yang diterima oleh terdakwa dari Saksi Disamakan dan sebelum melakukan proses creambath, terdakwa mengawalinya dengan mencuci rambut Saksi Disamakan dan saat saksi tidur untuk dicuci rambutnya, terdakwa melihat payudara Saksi Disamakan yang hanya menggunakan celana pendek, kaos dan BH sehingga terlihat paha serta payudara Saksi Disamakan, hal tersebut menimbulkan adanya keinginan seksual atau munculnya nafsu seksual terdakwa karena melihat payudara Saksi Disamakan yang besar;

Menimbang, bahwa saat melakukan proses creambath, terdakwa menawarkan kepada Saksi Disamakan dan temannya yaitu Saksi Disamakan 2 untuk massage berupa totok wajah dan Saksi Disamakan tertarik untuk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan totok wajah sedangkan Saksi Disamarkan 2 tidak tertarik dan hanya melakukan creambath saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Disamarkan ke ruangan khusus massage yang berada di seberang ruangan salon dan mengajak Saksi Disamarkan untuk masuk kedalam suatu kamar yang didalamnya terdapat tempat tidur dan matras serta daun pintu yang berukun setengah tanpa adanya kunci sehingga bisa dilihat dan dimasuki oleh orang lain;

Bahwa terdakwa mengajak ke dalam ruangan khusus massage dilakukan secara sengaja dan sadar dikarenakan ruangan tersebut memang di sediakan oleh My Salon untuk melakukan kegiatan berupa massage kepada pelanggannya dan ruangan tersebut tidak tertutup rapat serta didepan ruangnya adalah lorong yang dapat dilewati siapa saja, sebagaimana dalam foto di berkas perkara yang telah di lihat oleh terdakwa dan Saksi Disamarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ruangan tersebut terdakwa melakukan proses pijat totok wajah kepada Saksi Disamarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan terbuka” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “melanggar kesusilaan”

Sebelum menjelaskan suatu tindak pidana akan dijelaskan terlebih dahulu tentang arti kesusilaan itu sendiri. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atausalah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melanggar kesusilaan yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Dapat diartikan juga sebagai tindakan bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesusilaan ini semuanya dilakukan dengan suatu perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pada terdakwa mencuci rambut Saksi Disamakan yang hendak melakukan creambath di My Salon, terdakwa menawarkan totok wajah kepada Saksi Disamakan dalam kondisi terangsang melihat payudara Saksi Disamakan yang besar sehingga terdakwa berusaha merayu saksi untuk memenuhi keinginan terdakwa untuk melakukan totok wajah pada Saksi Disamakan;

Bahwa atas bujukan dari terdakwa, Saksi Disamakan menerima tawara dari terdakwa untuk melakukan totok wajah dan selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Disamakan ke sebuah ruangan yang khusus untuk melakukan proses massage dan langsung meyuruh Saksi Disamakan berbaring terlentang di kasur kemudian terdakwa meminta Saksi Disamakan untuk melepaskan kaos nya selanjutnya terdakwa melakukan pijatan totok wajah di muka dan bagian kepala Saksi Disamakan lalu terdakwa memijat – mijat bagian bahu Saksi Disamakan turun hingga ke bagian punggung serta memijat bagian dada, belahan payudara dan bagian samping kanan kiri payudara Saksi Disamakan ± selama 20 (duapuluh) menit dan dalam memijat dada tersebut sengaja menyentuh bagian puting dari Saksi Disamakan selama beberapa kali, namun Saksi Disamakan diam saja dan tidak ada respon dari saksi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Disamakan tengkurap dengan posisi kaki telunjuk, kemudian Terdakwa naik ke atas kasur dengan posisi kedua paha Terdakwa menggepit kedua paha Saksi Disamakan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Disamakan selama proses pemijatan hanya diam saja karena mengira itu adalah proses dalam pijat totok wajah, selanjutnya terdakwa melanjutkan memijat bagian pantat sambil perlahan – lahan menurunkan bersamaan celana pendek dan celana dalam yang di kenakan Saksi Disamakan sampai kelihatan belahan pantat Saksi dan terdakwa memberikan pijatan berulang – ulang kali pada bagian payudara dan pantat Saksi Disamakan tersebut adalah Supaya Saksi terangsang dan bergairah, kemudian Terdakwa kembali memijat – mijat selama ± 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa pegang bagian pinggang Saksi Disamakan sambil Terdakwa berkata “di angkat ya bak sampe nungging;

Menimbang, bahwa pada saat posisi Saksi Disamakan menungging posisi kedua pahanya dalam keadaan rapat tetapi kelihatan bagian kemaluan Saksi Disamakan serta posisi Terdakwa dalam keadaan jongkok menggunakan kedua lutut, Terdakwa membuka resleting celana dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln



mengeluarkan alat kelamin Terdakwa karena nafsu ingin menyetubuhi saksi, kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian mengarahkan alat kelamin Terdakwa yang pada saat dalam keadaan tegang ke bagian kemaluan hingga menyentuh vagina Saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa dimuka persidangan, terdakwa telah naik nafsu birahinya saat melihat payudara Saksi Disamakan yang besar lalu terdakwa berusaha merayu Saksi Disamakan untuk melakukan totok wajah dengan tujuan agar dapat memegang payudara dan memegang tubuh dari Saksi Disamakan dan setelah berhasil merayu Saksi Disamakan selanjutnya terdakwa melakukan memegang dan meraba payudara, putting, badan dan paha Saksi Disamakan dengan alasan untuk melakukan proses pemijatan padahal itu adalah upaya terdakwa untuk memuaskan nafsu birahinya yang sedang memuncak dan melakukan pijatan terhadap Saksi Disamakan adalah upaya untuk melnaikkan nafsu dari Saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa terdakwa menganggap diamnya Saksi Disamakan adalah adanya persetujuan dari Saksi Disamakan untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa sehingga setelah melakukan pemijatan di area pantat dan melihat vagina dari Saksi Disamakan lalu terdakwa melepaskan bagian atas celana jeann panjang warna biru yang di kenakan serta selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya/penis yang telah berdiri dan berusaha memasukka kedalam vagina Saksi Disamakan;

Bahwa saat akan memasukkan penisnya, Saksi Disamakan terkejut karena vaginanya tersenggol sesuatu yang ternyata adalah alat kelamin/ penis terdakwa.

Bahwa saksi kemudian marah kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengucapkan "sorry" dan memasukkan kembali alat kelami/penisnya kembali dan menyelesaikan proses pemijatan tersebut;

Bahwa setelah selesai proses pemijatan, selanjutnya Saksi Disamakan melakukan pembayaran di kasir My Salon dan Saksi Disamakan sangat terkejut karena dalam nota pembayaran tidak ada tagihan tentang Totok Wajah sehingga Saksi Disamakan merasa dibohongi denga perbuatan dari terdakwa, hal tersebut di ceritakan kepada Saksi Disamakan yang menemani Saksi Disamakan untuk creambath di My Salon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melanggar kesusilaan" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar resi bukti pembayaran;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu – abu bergaris;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar bra warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi Disamakan dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Disamakan;

- 1 (satu) lembar blazer warna biru;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu – abu;



- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris putih; dan
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak psikologi dari Saksi Disamakan dan dapat menyebabkan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 281 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amin Bin Sainin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marianus Anak dari Mawos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar resi bukti pembayaran;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu – abu bergaris;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar bra warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Disamakan;
 - 1 (satu) lembar blazer warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu – abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris putih; dan
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh kami: Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 26/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 14 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mln



Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sholeh, S.H.